



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 22/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Nomor 20/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/KPU.Kab-019.435724/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2015;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

KESATU : Penetapan paling sedikit jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai persyaratan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas adalah 9 (sembilan) kursi.

- KETIGA : Jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 256.529 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014, yaitu paling sedikit 64.133 (enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga) suara sah.
- KEEMPAT : Perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 15/Kpts/ KPU-Kab-
019.435667/2015 TENTANG PENETAPAN
PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAU
AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMBAS TAHUN 2015

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN
1.	NasDem	4	8,89	22.384	8,73
2.	PKB	-	-	-	-
3.	PKS	4	8,89	17.138	6,68
4.	PDI PERJUANGAN	6	13,33	36.300	14,15
5.	GOLKAR	7	15.56	36.466	14,22
6.	GERINDRA	5	11,11	30.060	11,72
7.	DEMOKRAT	4	8,89	21.240	8,28
8.	PAN	6	13,33	37.783	14,73
9.	PPP	4	8,89	19.545	7,62
10.	HANURA	3	6,67	16.928	6,60
11.	PBB	1	2,22	10.651	4,15
12.	PKPI	1	2,22	8.034	3,13
	TOTAL	45	100,00	256.529	100,00

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI